



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

DEVY OKTARIA SOEDARI, Lahir di Balikpapan tanggal 27 Oktober 1984, Pekerjaan Guru, Beralamat di Perum Sempaja Blok AH Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **SOEDARI** dan **VONNY AGNES GOSAL**, demikian sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 580/1984, tertanggal 15 Nopember 1984
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 580/1984, tertanggal 15 Nopember 1984 yang tertulis **DARIUS SUDARIYANTO** menjadi **Soedari**;
3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut agar nama Ayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Nomor 95/2006 tanggal 16 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yaitu tertulis **SOEDARI**;
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
Berdasarkan alasan-alasan Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akte Pemohon Nomor 580/1984, tertanggal 15 Nopember 1984, yang tertulis dan terbaca **DARIUS SUDARIYANTO** menjadi **SOEDARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Memerintahkan Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk memberitahukan perbaikan Nama di Akte Kelahiram Pemohon Nomor 580/1984, tertanggal 15 Nopember 1984, yang tertulis dan terbaca DARIUS SUDARIYANTO menjadi SOEDARI pada catatan sipil Kota Balikpapan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471046710840002 atas nama Devy Oktaria Soedari, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6471041706100072 atas nama Kepala Keluarga Vonny Agnes Gosal, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 580/1984. Atas nama Devy Oktaria Soedari, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-30052018-0022 atas nama Soedari, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 95/2006 atas nama Soedari, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 496/1981. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 5 Juli 1981, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi VONNY AGNES GOSAL;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Soedari dan Vonny Agnes Gosal;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Darius Sudariyanto menjadi Soedari;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar nama Ayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor 95/2006 tanggal 16 Nopember 2006;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud mengurus tabungan yang ada di rekening tabungan almarhum Ayah Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi VITALIS TENGGU UCI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Soedari dan Vonny Agnes Gosal;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Darius Sudariyanto menjadi Soedari;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar nama Ayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor 95/2006 tanggal 16 Nopember 2006;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud mengurus tabungan yang ada di rekening tabungan almarhum Ayah Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Soedari dan Vonny Agnes Gosal;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Darius Sudariyanto menjadi Soedari;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar nama Ayah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Nomor 95/2006 tanggal 16 Nopember 2006;
- Bahwa benar Pemohon juga bermaksud mengurus tabungan yang ada di rekening tabungan almarhum Ayah Pemohon bersama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 580/1984 tertanggal 15 Nopember 1984 yang tertulis dan terbaca **Darius Sudariyanto** menjadi **Soedari**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatatkan perbaikan kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 580/1984 tertanggal 15 Nopember 1984 yang tertulis dan terbaca **Darius Sudariyanto** menjadi **Soedari** ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 580/1984 tertanggal 15 Nopember 1984 yang tertulis dan terbaca **Darius Sudariyanto** menjadi **Soedari**;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SATITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

SRI SATITI, S.H.

EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

JUMLAH

: Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu-
rupiah);